


HUKUM MENSUCIKAN DAN MENSALATKAN PERCAMPURAN TUBUH
JENĀZAH MUSLIM DAN NON MUSLIM DALAM PANDANGAN
IMAM ABŪ ḤANĪFAH DAN IMAM ASY-SYĀFI'Ī



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM HUKUM ISLAM

OLEH:

AHMAD SA'ROWI

NIM: 98363245

PEMBIMBING:

I. Drs. ABD HALIM, M. Hum.

II. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003

Drs. Abd Halim, M. Hum
Dosen Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Sa'rowi Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah
Lampiran : Empat (4) eksemplar IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi bimbingan dan mengadakan perbaikan, skripsi saudara Ahmad Sa'rowi yang berjudul "*Hukum Mensucikan dan Mensalatkan Percampuran Tubuh Jenāzah Muslim dan Non Muslim Dalam Pandangan Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Asy-Syāfi'ī*" ini dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana S-1 dalam Ilmu Hukum Islam (Syariah) pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu kami berharap agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Desember 2003 M
16 Syawal 1424 H

Pembimbing I


Drs. Abd Halim, M. Hum
NIP: 150242804

Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
Dosen Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Sa'rowi Kepada Yth.
Lampiran : Empat (4) eksemplar Bapak Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi bimbingan dan mengadakan perbaikan skripsi saudara Ahmad Sa'rowi yang berjudul "*Hukum Mensucikan dan Mensalahkan Percampuran Tubuh Jenāzah Muslim dan Non Muslim Dalam Pandangan Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Asy-Syāfi'i*" ini dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana S-1 dalam Ilmu Hukum Islam (Syariah) pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu kami berharap agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Desember 2003 M
16 Syawal 1424 H

Pembimbing I I



Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP: 150277618

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

HUKUM MENSUCIKAN DAN MENSALATKAN PERCAMPURAN TUBUH
JENAZAH MUSLIM DAN NON MUSLIM DALAM PANDANGAN IMAM
ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I

Disusun oleh

Ahmad Sa'rowi
NIM. 9836 3245

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal 20
Desember 2003./ 26 Syawal 1424 H. dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah
satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 20 Desember 2003
26 Syawal 1424 H



Panitia Sidang

Ketua Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266 740

Sekretaris Sidang

Drs. Malik Ibrahim
NIP. 150 260 056

Pembimbing I

Drs. Abd Halim, M.Hum
NIP. 150 242 804

Pembimbing II

Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 150 277 618

Penguji I

Drs. Abd Halim, M.Hum
NIP. 150 242 804

Penguji II

Drs. Supriatna
NIP. 150 204 357

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	ṡā	ṡ	S (dengan titik di atas)
ج	ǰim	J	-
ح	ḥā'	ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	-
د	dāl	D	-
ذ	ẓāl	ẓ	Z (dengan titik di atas)

ر	rā'	R	-
ز	zai	Z	-
س	sīn	S	-
ش	syīn	sy	-
ص	ṣād	Ṣ	Ṣ (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	Ḍ	Ḍ (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	Ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	Ẓ	Ẓ (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	G	-

ف	fā'	F	-
ق	qāf	Q	-
ك	kāf	K	-
ل	lām	L	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	N	-
و	Wāwu	w	-
هـ	hā'	H	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā'	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Ḍammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yazhabu

سئل - su'ila

ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan alif atau alif Maksurah	ā	a dengan garis di atas

ي
ī

i dengan garis di atas

Kasrah dan ya

و
ū

damamah dan wawu

ū

u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

a. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fatḥah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعْمَ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُلُ – ar-rajulu

السَّيِّدَةُ – as-sayyidatu

b. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qomariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَمُ - al-qalamu

الْجَلَالُ -al-jalālu

الْبَدِيعُ - al-badi'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un

امرت - umirtu

النوء - an-nau'u

تأخذون - ta'khuzūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيق - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufū al kaila wa al mīzāna

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

انّ أول بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qorīb

لله الامر جميعاً - lillāhi al-marū jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا إلى الإيمان والإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس والأنام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Rahman lagi Rahim, yang dengan karunia dan kasih-sayang-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Hukum Mensucikan dan Mensalatkan Percampuran Tubuh Jenāzah Muslim dan Non Muslim Dalam Pandangan Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Asy-Syāfi‘i*”. Ṣalawāt dan salām semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju hidayah Allah Tuhan Semesta Alam.

Sejujurnya, bagi penyusun tugas ini sangat melelahkan. Tidak saja dari aspek finansial tetapi aspek intelektual yang terus-menerus diforsir. Oleh karena itu sangatlah layak jika skripsi ini tidak lepas dari berbagai kekurangan, walaupun penyusun telah berusaha semaksimal mungkin mencurahkan semua tenaga dan pikiran untuk dapat dipersembahkan dengan penuh kualitas.

Meskipun demikian, skripsi yang sederhana ini tidak akan rampung tanpa bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, maka terima kasih sedalam-dalamnya penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, MA selaku dekan fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum selaku pembimbing I dan Ibu Fatma Amilia, S.Ag., M.Si selaku pembimbing II, atas waktu dan kesabarannya membimbing, meneliti serta mengarahkan penyusun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Ayahanda H. Anwar dan Ibunda Hj. Fauzah yang senantiasa mendo'akan setiap waktu, dengan sabar selalu menasehati dan senantiasa memberikan semangat serta dukungan baik moril maupun materil semua langkah-langkah penyusun dalam rangka menempuh pendidikan.
4. Khususnya yang telah membantu saya dalam mengedit dan menterjemahkan tulisan-tulisan ataupun artikel-artikel baik yang berbentuk bahasa Arab maupun bahasa Inggris
5. Teman-teman IKPDN, angkatan-21 dan se-kontrakan yang telah banyak memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga amal kalian diridoi Allah SWT. *Āmīn yā Rabbal 'Ālamīn.*

Yogyakarta, 30 Oktober 2003 M
4 Ramadhan 1424 H

Penyusun,



Ahmad Sa'rowi
NIM. 98363245

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	v
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERAWATAN JENĀZAH	
A. Pengertian Jenāzah	15
B. Hukum Perawatan Jenāzah	17
C. Kategori Jenāzah yang Boleh dan Tidak Boleh Dimandikan dan Disalatkan	21
D. Tata Cara Mensucikan dan Mensalatkan Jenāzah	27
BAB III BIOGRAFI DAN PANDANGAN IMAM ABŪ HANĪFAH DAN IMAM ASY-SYĀFI'Ī ATAS HUKUM MENSUCIKAN DAN MENSALATKAN PERCAMPURAN TUBUH JENĀZAH MUSLIM DAN NON MUSLIM	

A. Biografi dan Pandangan Imām Abū Ḥanīfah atas Hukum Mensucikan dan Mensalatkan Percampuran Tubuh Jenāzah Muslim dan Non Muslim	35
1. Biografi Imām Abū Ḥanīfah	35
2. Pandangan Imām Abū Ḥanīfah atas Hukum Mensucikan dan Mensalatkan Percampuran Tubuh Jenāzah Muslim dan Non Muslim	44
B. Biografi dan Pandangan Imām Asy-Syāfi'i atas Hukum Mensucikan dan Mensalatkan Percampuran Tubuh Jenāzah Muslim dan Non Muslim	46
1. Biografi Imām Asy-Syāfi'i	46
2. Pandangan Imām Asy-Syāfi'i atas Hukum Mensucikan dan Mensalatkan Percampuran Tubuh Jenāzah Muslim dan Non Muslim	55
 BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA IMĀM ABŪ ḤANĪFAH DAN IMĀM ASY-SYĀFI'I ATAS HUKUM MENSUCIKAN DAN MENSALATKAN PERCAMPURAN TUBUH JENĀZAH MUSLIM DAN NON MUSLIM	
A. Istinbāṭ Hukum Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'i	57
B. Letak Persamaan dan Perbedaan	64
1. Letak Persamaan	64
2. Letak Perbedaan	67
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran-saran	71
 DAFTAR PUSTAKA	73

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

Terjemahan	I
Biografi 'Ulamā	VI
Curri Culum Vitae	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan telah menciptakan alam semesta beserta isinya ini begitu indah, mempesona dan sempurna. Namun sifat dari keindahan dan kesempurnaan itu hanyalah sementara (*temporal*), tidak kekal dan abadi. Tak pelak lagi, seluruh makhluk yang hidup di dalamnya, termasuk manusia, akan mengalami peristiwa paripurna kehidupan yang ditandai dengan datangnya ajal. Sehingga pada saat apapun dan dalam kondisi bagaimana pun manusia tidak bisa menghindar dari peristiwa sakral tersebut, sebab ia tidak mampu menentukan kapan ajal itu datang. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt:

قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلى الله مافى صدوركم وليمحص مافى قلوبكم¹⁾

Sungguh, kematian memang menakutkan. Tetapi, justru penyebab dari kematian itulah yang menjadi persoalan. Terdapat berbagai macam penyebab kasus kematian yang menimpa diri manusia, baik kematian secara normal maupun tidak normal. Di antara penyebab kasus kematian yang tidak normal adalah kecelakaan, kebakaran, peledakan bom dan lain sebagainya dan lebih tragis lagi bila tubuh korban hancur berkeping-keping sehingga tidak mungkin untuk dikenali lagi. Misalnya, kasus Bom Bali yang belum hilang dari ingatan kita yang terjadi begitu dahsyat sehingga ratusan potongan tubuh manusia

¹⁾ Ali-Imran (3) : 154.

menjadi hancur lebur dan berbau berserakan bagai sampah. Akibatnya, identitas jenis kelamin, kewarga-negaraan dan agama masing-masing korban hampir tidak dapat teridentifikasi.

Berangkat dari kasus di atas, di mana mayat-mayat tersebut meninggal dalam keadaan yang tidak wajar dan kondisi tubuh yang tidak normal, dalam artian tubuh korban sudah terpotong-potong, bercampur-lebur dan berserakan bagai sampah sehingga tidak mungkin untuk diidentifikasi lagi, sehingga memunculkan problematika pelik dalam proses pelaksanaan perawatan jenāzah tersebut, baik yang berkaitan dengan tata cara pemandian, pengafanan, ataupun pensalatan masing-masing korban, sehingga Islām tertantang untuk menghadirkan kontribusi pemikiran guna memberikan solusi terhadap problematika tersebut.

Dalam Islām sendiri terdapat silang pendapat antar tokoh maḏhab. Baik Imām Abū Ḥanīfah, Imām asy-Syāfi'i, Imām Mālik Maupun Aḥmad bin Hanbāl. Namun, di sini penyusun lebih membatasi pembahasan pada pendapat Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'i tentang proses pelaksanaan pengurusan jenāzah yang "tidak normal". Lebih spesifik lagi, penyusun ingin membedah kasus pencampuradukan potongan-potongan tubuh mayat yang diduga bahwa di situ terdapat mayat Muslim dan non-Muslim dari perspektif kedua tokoh di atas. Dalam hal ini, Imām Abū Ḥanīfah mengatakan bahwa tidak wajib dimandikan dan disalatkan bagi jenāzah yang sebagian anggota tubuhnya terpotong-potong atau hilang, kecuali kalau memang kebanyakan anggota tubuhnya atau minimal

separuhnya beserta kepalanya diketemukan.²⁾ Hukum ini berlaku pula bagi jenāzah yang terpotong-potong dan telah bercampur baur dengan non-Muslim, namun dalam hal memadikannya beliau tetap membolehkan, meskipun tidak seperti memandikan jenāzah Muslim.³⁾

Berbeda dengan Imām Abū Hanīfah, Imām asy-Syāfi‘i mengatakan bahwa jikalau ditemukan mayat manusia terpotong-potong karena peristiwa kebakaran, dimakan binatang atau karena sebab lain, maka wajib hukumnya memandikan mayat tersebut sebagaimana biasanya, meski hanya berupa sebagian dari potongan tubuh.⁴⁾ Namun jikalau tidak memungkinkan untuk dimandikan karena adanya kekhawatiran akan lebih memperparah kondisi si mayat misalnya, maka potongan tadi tidak usah dimandikan, akan tetapi cukup ditayammumi. Yang demikian ini bisa dilakukan bila dalam realitasnya potongan tersebut tidak bercampur dengan najis. Lain halnya jika pada tubuh korban masih ditemukan najis dan kondisi mayatnya tidak boleh terkena air, maka ia tidak perlu ditayammumi.⁵⁾ Kendati demikian, bila ditilik lebih jauh, pendapat Imām asy-Syāfi‘i tersebut mempunyai kesamaan dengan peristiwa bersejarah dari perang Jamāl, tepatnya persoalan yang dialami oleh sahabat Abdurrahman, di mana tubuhnya terpotong-potong. Tangannya yang telah terpisah dari jasad dimakan oleh burung Nasar dan dibawa terbang ke Makkah, hingga akhirnya ditemukan

²⁾ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa oleh Masykur A. B., Afifi Muhammad, Idrus Al-Kaff, Cet. 5, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000), hlm. 45.

³⁾ Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat, Pertautan Fiqh dengan kekuasaan*, (Yogyakarta : LkiS, 2000), hlm. 300.

⁴⁾ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab.*, hlm. 45

⁵⁾ Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat.*, hlm. 299

oleh sahabat lain yang kemudian pengurusannya diproses sebagaimana layaknya pengurusan mayat biasa, yaitu dikafani, disalati dan dikebumikan.⁶⁾ Hukum ini juga berlaku bagi mayat yang bercampur antara Muslim dengan non-Muslim dan tidak bisa dikenali lagi antara keduanya, maka tetaplah wajib dimandikan dan disalatkan. Pendapat ini senada dengan pemikiran Imām Mālik, Aḥmad bin Hanbāl, Dāwud az-Zāhiri dan Ibn Munzir⁷⁾.

Bertolak dari sudut pandang kedua tokoh maḥab di atas, maka persoalan yang menurut penyusun sangat penting untuk dibahas adalah mengapa terjadi perbedaan pandangan antara Imām Abū Hanīfah dan Imām asy-Syāfi‘i mengenai hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenāzah Muslim dan non-Muslim yang sudah tidak teridentifikasi lagi? Tanpa melihat apa yang melatar belakangi perbedaan antara keduanya, tentunya tidak akan didapatkan solusi yang tepat dan *relevan* dengan perkembangan zaman.

Dari paparan di atas, penyusun mencoba menelusuri dan membandingkan pandangan dan alasan kedua tokoh tersebut tentang hukum perawatan jenāzah yang kondisi tubuhnya tidak wajar ataupun tidak normal dan diduga bahwa di situ terdapat mayat Muslim dan non-Muslim yang sudah bercampur baur. Kajian

⁶⁾ Zakaria Al-Anṣari, *Fath al-Wahāb bi Syarh Minhāj at-Ṭullāb*, (Beirut: Dār Al-Ma‘rifah, tt.), I: 97

⁷⁾ Imām Mālik, Aḥmad bin Hanbāl, Dāwud az-Zāhiri dan Ibn Munzir berpendapat dalam hal percampur bauran mayat, jika jumlah Mayat Muslim lebih sedikit ataupun lebih banyak, maka tetap dihukumi sama dengan mayat yang kondisinya normal, tetap dimandikan dan disalatkan. Lihat Imām an-Nawāwi, *Al-Majmū’ Syarh Muḥaḥḥab’*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), V: 259

ini menjadi menarik sebab mereka sama-sama berasal dari aliran *Sunni*.⁸⁾ Di samping itu, mereka juga mempunyai sudut sistem *ijtihad* yang berbeda dalam melihat permasalahan hukum.⁹⁾

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi perbedaan pandangan dalam hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenāzah Muslim dan non-Muslim antara Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'i?
2. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan pandangan antara Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'i mengenai hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenāzah Muslim dan non-Muslim ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan mengapa terjadi perbedaan pandangan antara Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'i mengenai hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenāzah Muslim dan non-Muslim.

⁸⁾ M. Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Alih Bahasa oleh Yudian Wahyudi Asmin, Dkk., (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 59

⁹⁾ M. Atho' Mudzhar, *Membaca Golongan Ijtihad, Cet. 2*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 74-80

- b. Menjelaskan persamaan dan perbedaan pendapat antara Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'i mengenai hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenāzah Muslim dan non-Muslim.

2. Kegunaan Penelitian:

Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah hukum Islam, khususnya mengenai tata cara perawatan jenāzah yang kondisinya tidak wajar ataupun tidak normal (hukum mensucikan/ memandikan dan mensalatkan) dan telah bercampur antara Muslim dengan non-Muslim.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang Hukum Islām yang berkaitan dengan perawatan jenāzah telah banyak dilakukan dan ditulis orang, namun yang berkaitan dengan hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenāzah Muslim dan non-Muslim, sebagai persoalan hukum kontemporer belum ada yang membahasnya secara khusus, apalagi dengan mengkomparasikan pandangan Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'i masih jarang penyusun temukan, walaupun ada maka hanya sebatas ringkasan sederhana di dalam kitab-kitab *Fiqh* ataupun dalam bentuk makalah/artikel dengan menggunakan kacamata maḏhab mereka sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Imam al-Muzani dalam *Mukhtaṣar al-Muzanni 'alā al-Umm*, yang di dalamnya hanya berupa ringkasan-ringkasan pendapat Imam asy-Syāfi'i baik yang berkaitan dengan hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran

tubuh jenazah muslim dan non-Muslim ataupun lainnya.¹⁰⁾ Begitu juga dengan Syaikh Nizām, dalam bukunya yang berjudul *al-Fatāwā al-Hindiyyah fi Mazhab al-Imām al-a'zām Abī Hanīfah*, beliau hanya menjelaskan persoalan di atas yang menyangkut hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenazah Muslim dan non-Muslim, hanya sebatas pandangan Imam Abū Ḥanīfah saja dan tidak dijelaskan bagaimana menurut pandangan Imam asy-Syāfi'i.¹¹⁾ Hal yang sama juga dilakukan oleh Zayn ad-Dīn Ibn Nujaym al-Ḥanafī dalam *Baḥr ar-Rāiq*, di sini juga hanya sedikit sekali pembahasannya, itupun hanya memaparkan pandangan-pandangan menurut kacamata maḥab mereka sendiri. Sedangkan dalam skripsi ini, penyusun mencoba menjelaskan persoalan di atas, bukan hanya sebatas memaparkan pandangan Imam asy-Syāfi'i ataupun Imam Abū Ḥanīfah saja, melainkan dengan mengkomparasikan pandangan kedua-Nya.

Sedangkan kajian yang bersifat komparatif seringkali terjebak pada keterbatasan media sehingga hanya disinggung secara garis besarnya saja. Seperti yang dilakukan oleh an-Nawawi dalam *al-Majmu' fi Syarh al-Muḥazzab*, di dalam bukunya, beliau hanya menjelaskan persoalan hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenazah Muslim dan non-Muslim secara garis besarnya saja, tetapi tidak dijelaskan mengapa beliau menggunakan alasan yang berbeda dengan Imam Abū Ḥanīfah di dalam melihat permasalahan hukum

¹⁰⁾ Imām al-Muzanī, *Mukhtaṣar al-Muzannī 'alā al-Umm*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt), IX: 450

¹¹⁾ Syaikh Nizām, *Al-Fatāwa al-Hindiyyah fi Mazhab al-Imām al-A'zām Abī Ḥanīfah*, (Beirut: Dar Ṣadir, 1991), hlm. 159

tersebut.¹²⁾ Begitu juga yang dilakukan oleh Syams ad-Din as-Sarakhsī dalam *al-Mabsūf*, beliau hanya menyinggung persoalan di atas dengan tidak memaparkan secara detail alasan-alasan mengapa beliau menggunakan kaidah yang berbeda dalam istidlal hukum dengan Imam Asy-Syāfi‘i. Hal yang sama juga dilakukan oleh Muḥammad Jawād Mugniyah dalam *Fiqh Lima Mazḥab* dan lain-lain. Namun Dalam skripsi ini, penyusun mencoba mengkaji secara komparatif dan komprehensif mengenai hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenāzah Muslīm dan non-Muslīm baik yang berkaitan dengan istidlal hukum yang dipakai maupun alasan-alasan mengapa beliau menggunakan istidlal hukum tersebut.

Kajian secara khusus dan komprehensif mengenai hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenāzah Muslīm dan non-Muslīm dengan mengkomparasikan pandangan Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi‘i dilakukan oleh TIM Redaksi Tanwirul Afkar dan Ma‘had Aly PP. Salafiyah Syāfi‘iyah Sukorejo Situbondo dalam *Fiqh Rakyat, Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, walaupun di dalam bukunya telah dibahas secara khusus dan komprehensif tetapi beliau tidak menjelaskan mengapa Imām Abū Hanīfah dan Imām asy-Syāfi‘i mempunyai *isitidlāl* yang berbeda dalam *istinbāt* hukumnya.¹³⁾ Oleh karena itu, dalam penelitian ini penyusun mencoba memaparkan dan menganalisis pandangan, dalil serta metode *istinbāt* yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut.

¹²⁾ An-Nawāwi, *Al-Majmū’ Syarh al-Muḥaḥḥab.*, V : 259

¹³⁾ Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat.*, hlm. 299

E. Kerangka Teoretik

Syari'at Islām diturunkan dalam bentuk yang umum dari garis besar permasalahan. Oleh karena itu, hukum-hukumnya bersifat tetap, tidak berubah-ubah lantaran berubahnya masa dan berlainan tempat. Untuk hukum-hukum yang lebih rinci, syari'at Islam hanya menetapkan kaidah dan memberikan patokan umum. Penjelasan dan rinciannya diserahkan pada *ijtihad* para ulama.

Dengan menetapkan patokan-patokan umum tersebut, syari'at Islām dapat benar-benar menjadi petunjuk yang universal, dapat diterima di setiap tempat dan setiap saat. Setiap saat umat manusia dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan garis-garis kebijaksanaan al-Qur'an sehingga mereka tidak melenceng.

Penetapan hukum dalam bentuk yang global dan simpel ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan pada umat manusia untuk melakukan *ijtihad* sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. Dengan sifatnya yang global ini diharapkan hukum Islām dapat berlaku sepanjang masa.

Hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Syari'at sesungguhnya terbagi dalam dua kategori *pertama*: hukum-hukum dalam kategori *qaṭ'i*. Artinya, hukum-hukum yang masuk dalam kategori ini telah ditetapkan secara pasti oleh *naṣṣ*, ia tidak membuka peluang untuk dilakukannya *tafsīr* maupun *ta'wīl*. Dalam disiplin *Usūl Fiqh* biasa disebut *Syari'ah*. *Kedua*: hukum-hukum dalam kategori *zannī* yaitu hukum yang lahir dari derivasi para mujtahid terhadap ayat-ayat hukum tertentu yang masih mengandung kemungkinan untuk ditafsirkan ataupun dita'wilkan. Kategori ini biasa disebut *Fiqh*.

Kenyataannya, hampir kebanyakan hukum Islam lahir sebagai hasil dari *ijtihād* ini membuktikan bahwa ayat-ayat yang *ẓanni* lebih banyak dari ayat-ayat yang *qat'i*. Artinya, mayoritas ayat-ayat al-Qur'an pada dasarnya membutuhkan interpretasi tentunya tanpa melupakan aspek historis yang menjadi salah satu faktor penentu bagi suatu hukum yang lahir dari interpretasi tersebut.

Kaitannya dengan tema yang penyusun kaji adalah adanya kontradiksi antara *naṣṣ al-Qur'ān* dan *al-Hadīṣ* yang mewajibkan untuk mensalati kaum Muslim dan mengharamkan untuk mensalati kaum *Kuffār*. Namun dalam persoalan percampuran antara keduanya masih diperlukan interpretasi lebih lanjut.

Dalam menentukan langkah awal penelitian ini penyusun mencoba mengkaji kaidah *uṣūliyyah* yang erat kaitannya dengan metode stratifikasi *istinbāt* yang dipakai oleh kedua tokoh di atas. Selain kaidah *uṣūliyyah*, penyusun juga mencoba mengkaji ayat-ayat atau dalil-dalil al-Qur'an, ḥadīṣ-ḥadīṣ serta pendapat-pendapat dari kalangan ulama yang mendukung kedua tokoh tersebut. Kemudian penyusun mencoba untuk melacak sejauh mana persamaan ataupun perbedaan berikut alasan dari kedua tokoh tersebut yang kemudian setelah itu akan ditarik suatu titik temu atau benang merah yang menghubungkan antara keduanya, sehingga diharapkan dapat menjembatani perbedaan yang muncul dari kedua-duanya. Dan pada akhirnya dapat diketahui secara jelas bagaimana mensikapi persoalan yang berkaitan dengan hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenāzah Muslim dan non-Muslim tersebut

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah telaah pustaka (*library research*), yaitu dengan mencari dan menganalisis referensi-referensi primer dan sekunder, di mana obyeknya berupa pendapat dan pemikiran Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'i yang tertulis di dalam beberapa kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan kajian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yakni mendeskripsikan atau memaparkan data-data yang berkaitan erat dengan masalah hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenāzah Muslim dan non-Muslim dalam pandangan Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'i. Kemudian menganalisisnya untuk memperoleh sebuah sintesa obyektif yang *relevan* dengan konteks kekinian. Oleh karena itu, kajian ini sama sekali tidak melakukan pencarian penjelasan atas produk pemikiran Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'i. Dengan kata lain, kajian ini tidak melakukan penghakiman dengan menyalahkan atau membenarkan salah satu pemikiran atas produk pemikiran yang lain. Penilaian tentang salah benarnya dikembalikan pada ahlinya, karena hal ini adalah sebuah hasil *ijtihad* yang dilakukan oleh Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'i.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan *normatif* dan pendekatan Uṣūl Fiqh.

Dalam hal ini, Pendekatan Normatif dan Uṣūl Fiqh dimaksudkan sebagai usaha untuk mendekati masalah yang diteliti berdasarkan aturan, norma, dan kaidah yang sesuai dengan obyek kajian.

4. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah pendapat atau pemikiran dari kedua tokoh mujtahid maḏhab (Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Asy-Syāfi‘ī) yang ada di beberapa buku dan sudah penyusun temukan. Selanjutnya, data berupa pendapat-pendapat tersebut dinamakan sumber primer, di antaranya: *Mukhtaṣar al-Muzanni ‘alā al-Umm* karya Imām al-Muzani, *al-Majmu’ fī Syarh al-Muḥaḏḏab* karya Imām An-Nawāwi, *al-Mabsūṭ* karya Syams ad-Dīn as-Sarakhsī. Sedangkan sumber data bantu atau tambahan (sekunder) adalah kajian-kajian yang membahas masalah yang ada hubungannya dengan pokok bahasan. Di antaranya: *Fiqh Rakyat*, *Fiqh Lima Maḏhab*, *Fiqh Sunnah* dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode komparatif yaitu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan pendapat-pendapat tersebut untuk mengetahui persamaan ataupun perbedaan serta mencari kemungkinan titik temu antara pemikiran Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi‘ī.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini penyusun membuat topik-topik yang akan dibahas secara sistematis, sebagai berikut:

Dalam BAB pertama skripsi ini penyusun memulainya dengan pendahuluan, bagian ini penting sebagai pijakan berfikir penyusun untuk menganalisis pendapat Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi‘i tentang hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenāzah Muslim dan non-Muslim. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah; pokok masalah; tujuan dan kegunaan; telaah pustaka; kerangka teoretik; metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB kedua membicarakan secara umum tentang jenāzah. Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian jenāzah, hukum perawatan jenāzah, kategori jenāzah yang boleh dan tidak boleh dimandikan dan disalatkan serta tata-cara memandikan dan menyalatkan jenāzah. Pembahasan ini penting sebagai tolok-ukur dalam melihat permasalahan yang akan dikaji

Selanjutnya, di dalam bab ketiga dideskripsikan mengenai pandangan Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi‘i tentang hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenāzah Muslim dan non-Muslim. Bagian ini meliputi dua sub-bab: Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi‘i, yang masing-masing meliputi biografi tokoh dan pandangan tokoh tersebut mengenai hukum mensucikan/memandikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenāzah Muslim dan non-Muslim. Hal ini bertujuan agar dapat diketahui dengan jelas mengenai pendapat kedua tokoh maḥab tersebut

BAB keempat adalah bagian analisis, di mana penyusun menganalisis pendapat yang telah diuraikan dalam bab terdahulu yang meliputi analisis mengenai *istinbat* hukum yang diterapkan oleh Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'i serta berbagai letak persamaan dan perbedaan dari kedua tokoh tersebut mengenai hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenāzah Muslim dan non-Muslim.

BAB kelima merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Bab ini merupakan bagian terakhir yang ditutup dengan saran-saran (sumbangsih) agar dapat dijadikan sebagai bahan bagi penelitian selanjutnya, khususnya bagi studi-studi yang berkaitan dengan jenāzah di masa yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis *komparatif* atas pemikiran Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'i tentang hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenāzah Muslim dan non-Muslim seperti diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penyusun mengambil kesimpulan:

1. Perbedaan pandangan yang terjadi antara Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'i mengenai persoalan hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenāzah Muslim dan non-Muslim di mana kondisi si mayat dalam keadaan yang tidak wajar, tidak sempurna ataupun tidak normal, dalam artian sebagian atau seluruh tubuh mayat tersebut sudah hancur lebur atau telah terpotong-potong dan tidak mungkin untuk dapat diidentifikasi lagi apakah ia seorang Muslim ataukah non-Muslim, sedangkan mayat-mayat tersebut telah berbaur menjadi satu antara keduanya dan tidak mungkin untuk dipisah-pisahkan lagi. Hal ini disebabkan karena perbedaan dalam tataran kaidah yang dijadikan *istinbāḥ* hukum, yang pada akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan hukum yang berbeda pula.
2. Persamaan pandangan antara Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'i mengenai hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenāzah Muslim dan non-Muslim terletak pada hukum memandikannya. Mereka sama-sama membolehkan untuk dimandikannya jenazah tersebut.

3. Perbedaan terjadi ketika berbicara mengenai hukum mensalatkannya, Imam Abū Ḥanīfah memandang tidak wajib bahkan haram untuk disalāti, di lain pihak Imām asy-Syāfi'i mewajibkan untuk disalatkannya mayat tersebut.

B. Saran-Saran

1. Umat Islam di Indonesia hendaknya jangan terlena atas perbedaan-perbedaan pendapat yang tidak diketahui dasar hukumnya serta tidak bersikap fanatik buta terhadap satu tokoh yang pada akhirnya dapat mengakibatkan perpecahan di antara sesama umat Islam Indonesia.
2. Pemikiran yang terkadang menimbulkan kontroversial tidaklah pada tempatnya serta merta dituding sebagai pendapat yang sesat sepanjang didasari oleh sebuah argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Kajian pemikiran Imām Abū Ḥanīfah dan Imām asy-Syāfi'i yang erat kaitannya dengan masalah Fiqh umumnya dan masalah hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenāzah Muslim dan non-Muslim, hendaknya diperdalam dan lebih diperbanyak di lingkungan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini, sebab dari kenyataan yang ada penyusun sempat mengalami kesulitan ketika mengangkat pemikiran kedua tokoh ini sebagai obyek kajian skripsi.
4. Kajian yang bersifat komparatif ini bisa dijadikan sebagai acuan alternatif atau solusi atas permasalahan hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenāzah Muslim dan non-Muslim .

5. Kajian mengenai Hukum Islam hendaknya jangan hanya terfokus pada bangku kuliah, karena hal tersebut sangatlah tidak mencukupi. Penyusun menyarankan, hendaknya dibentuk sebuah kajian atau forum-forum yang bernuansa ekstrakurikuler yang membahas tentang Hukum Islam. Karena hal ini dapat mempertajam pemikiran dan memperluas wawasan keilmuan seseorang, terutama yang berkaitan dengan permasalahan Hukum Islam.
6. Penyusun menyadari bahwa kajian dalam skripsi ini sangat terbatas dan masih sangat kurang. Tentu saja besar harapan penyusun, pengkajian yang lebih lengkap dan sempurna bisa dilakukan oleh pemerhati dunia Islam sehingga pemaknaan kita terhadap wacana permasalahan Hukum Islam ini menjadi lebih sempurna. Mudah-mudahan pemikiran dari kedua tokoh di atas dapat lebih memperkaya khazanah pemikiran Islam. Harapan yang lebih dalam tentunya adalah semoga spirit keglisahannya berimbas kepada kita semua.

Wallahu a'lam

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Dahlan Zaini, *Al-Qur'an Karīm dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1998.

B. Al-Hadīs

Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, 2 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 4 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

At-Tirmizī, *Sunan Tirmizī*, 5 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abbas al-Dzarwi, Ibrahim, *Teori Ijtihad dalam Hukum Islam*, Alih bahasa oleh Aqil Husein al-Munawar, Semarang: Dina Utama, 1993.

Abbas, Sirajuddin, *Sejarah dan Kcagungan Imam Syāfi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1991.

Abidin S, Zainal, Ibn Mas'ud, *Fiqh Maḏhab Syāfi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Ahjad, Nadjih, *Kitab Janāzah; Tuntunan Menyelenggarakan Jenāzah Menurut Sunnah Rasūlullāh SAW*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Al-Anṣari, Zakariya, *Fath al-Wahab bi Syarh Minhaj al-Ṭullāb*, 2 Juz, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.

Bakar, Abī, *I'ānah at-Ṭālibīn*, 4 Juz, Semarang: Toha Putra, tt.

Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Maḏhab*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1996.

Jabir El-Jazairi, Abū Bakar, *Pola Hidup Muslim*, Alih bahasa oleh Rachmat Djatnika, Ahmad Sumpeno, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.

Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Maḏhab*, Diterjemahkan oleh Masykur A.B., Afifi Muhammad, Idrus Al-Kaff, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000.

- Juzay, Ibn, *Al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Khatib, Muhammad Syarbini, *Al-Iqna' fi Hall al-fāz Abi Şujā'*, 2 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Labib Mz, Ustaz, *Misteri Perjalanan Hidup Sesudah Mati*, Surabaya: Tiga Dua, 2000.
- Mahmasani, Subhi, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Alih bahasa oleh Ahmad Sujono, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1977.
- Muchtar, Kamal dkk, *Ushul Fiqh I*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mudzhar, Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2000.
- Muhammad Syaikh, bin Şālih Al-Uşaimin, *Bimbingan Praktis Penyelenggaraan Jenāzah*, Diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Maidani Al-Aşari, Solo: At-Tibyan, 2001.
- Muslehuddin, *Filasafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Alih Bahasa oleh Yudian Wahyudi Asmi, Dkk., Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Al-Muzani, Abu Ibrahim Isma'il Ibn Yahya, *Al-Mukhtaşar al-Muzannī 'ala al-Umm*, 9 Juz, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.
- An-Nawāwi, Abū Żakariya Muhyiddin Ibn Syaraf, *Al-Majmu' 'ala Syarh al-Muhazzab*, 20 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Nizām, Syaikh, *Al-Fatawa al-Hindiyyah fi Mazhab al-Imām al-A'zām Abī Hanīfah*, Beirut: Dar Şadir, 1991.
- Ar-Rahbawi, Abdul Qadir, *Şalāt Empat Mazhab*, Diterjemahkan oleh Zeid Husein Al-Hamid, Drs. M. Hasanuddin, Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2001.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa oleh MaHyuddin Syaf, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997.
- As-Sarakhsi, Syamsuddin, *Al-Mabsūt*, 30 Juz 14 Jilid, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.
- Ash-Shiddieqy, T.M.Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.

- , *Al-Aḥkām*, Medan: Firman Islamiyah, 1958.
- , *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazḥab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- , *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- , *Pedoman Ṣalāt*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Sirry, Mun'im A. *Sejarah Fiqh Islam*, Surabaya: Risalah al-Qusfi, 1995.
- As-Ṣuyūṭi, Jalāluddin, *Al-Asybah wa an-Nazāir fī Qawāid wa Furu' Fiqh Asy-Syāfi'iyah*, Beirut: Muassasah al-Qutub al-Syaqofiyah, 1994.
- Asy-Syāfi'i, *Ar-Risālah*, Alih bahasa oleh Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Asy-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imām Mazḥab Ḥanāfi, Māliki, Syāfi'i, Ḥambali*, Alih bahasa oleh Ahmadi Bahasa, Sabil Huda, H.A. Ahmadi, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Tim Redaksi Tanwirul Afkār Ma'had Aly PP. Salafiyah Sukorejo Situbondo, *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKIS, 2000.
- Tahido Yanggo, Huzacmah, *Pengantar Perbandingan Mazḥab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Usman, Muhliah, *Kaidah-kaidah Usūliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Zahrah, Abu, *Tārikh al-Mazāhib al-Islāmiyyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, tt.
- Zayd, Farouq Abū, *Hukum Islam: Antara Tradisionalis dan Modernis*, Alih bahasa oleh Muhammad, Jakarta: R3M, 1989.
- Zayn ad-Din, Ibn Nujaym Al-Ḥanafi, *Al-Baḥr ar-Rāiq Syarḥ Kanz ad-Daqāiq*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.

D. Lain-lain

- Al-Barry, M. Dahlan., Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, 3 Jilid, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993.

Hamid Al-Khatib, Syaikh Muhammad, *Ketinggian Risalah Nabi Muhammad SAW*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1970.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Religia, Sosio, *Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial*, Yogyakarta: LinkSAS, 2002.

Sadily, Hasan, *Ensiklopedi Indonesia*, 7 Jilid, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeck, 1982.

Lampiran I

BAB	HLM	FN	TERJEMAHAN
BAB I	1	1	Katakanlah: Sekalipun kamu tinggal dalam rumahmu sendiri, orang yang sudah ditentukan mati akan keluar juga ke tempat kematiannya.
BAB II	18	11	Segerakanlah urusan jenāzah, jika ia orang baik, maka itulah orang yang sebaik-baiknya yang kamu segerakan, dan jika ia bukan orang baik, maka itulah orang yang seburuk-buruknya yang kamu buangkan keburukannya dari pundakmu, yaitu memasukkannya ke liang kubur.
	18	12	Bahwassanya Rasūlullah SAW bersabda kepadanya; "Hai Ali, Tiga perkara jangan kau akhirkan, salāt ketika sudah masuk waktunya, jenāzah bila telah terbujur, dan janda bila telah ada jodohnya.
	18	13	Mandikanlah ia dengan bilangan ganjil, tiga kali, lima kali atau tujuh kali dan Ummu 'Atiyah berkata: Jalinlah rambutnya menjadi tiga Untai.
	19	14	Telah sampai kepada kami keterangan, bahwa seekor burung telah menjatuhkan sebuah tangan di Makkah pada waktu perang Jamāl, lalu mereka mengenalinya dari cincinnya, maka mereka memandikannya dan mensalatinya. Dan adalah yang demikian itu disaksikan para sahabat.
	19	15	Abū Ayyub telah mensalati sebuah kaki dan Umār mensalati tulang.
	19	16	Disalati apa yang diketemukan dari tubuh mayat Muslim, dimandikan dan dikafankan kecuali kalau berasal dari orang yang mati syahid.

	20	18	Sesungguhnya Nabi SAW didatangi dengan jenāzah seorang lelaki untuk disalati, maka sabda Nabi saw: "Salatkanlah atas temanmu".
	20	20	Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah swt. Dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari (kafir) pada ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.
	22	22	Bahwa para syuhada Uhūd itu tidak dimandikan. Mereka dikubur bersama darah mereka dan mereka tidak disalatkan.
	25	27	Jangan sekali-kali engkau menyalatkan jenāzah seorang pun dari mereka, dan jangan pula engkau berdiri di kuburannya, mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, mereka mati dalam keadaan fasik.
	29	35	Para manusia masuk ke tempat Rasūlullah SAW berjama'ah untuk bersembahyang atas jenāzahnya. Setelah mereka selesai barulah mereka memasukkan para wanita. Setelah wanita selesai, para sahabat memasukkan anak-anak kecil. Tidak ada yang menjadi imam bagi mereka terhadap sembahyang atas Rasūlullah saw
BAB III	40	13	Saya mengambil dari kitab Allah. Apa yang tidak saya ketemukan di dalamnya, maka saya ambil sunnah Rasulullah, jika saya tidak ketemukan di dalam kitab Allah dan Sunnah Rasulullah, niscaya saya mengambil pendapat sahabat-sahabatnya. Saya ambil pendapat yang saya kehendaki dan saya tinggalkan pendapat yang saya kekehendaki. Dan saya tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang yang lain dari mereka. Adapun apabila telah sampai urusan

			itu atau telah datang kepada Ibrahim, Asy-Sya'bi, Ibnu Sirin, Al-Hasan, Ata', Sa'id dan Abū Hanīfah dan menyebut beberapa orang lagi, maka mereka itu orang-orang yang telah berijtihad, karena itu saya pun berijtihad sebagaimana mereka telah berijtihad.
	51	37	Tak seorang pun boleh mengemukakan pendapat tentang <i>ḥalāl</i> atau <i>ḥarām</i> -nya sesuatu kecuali berdasarkan landasan ilmu yang bersumber pada al-Qur'ān atau as-Sunnah, <i>ijmā'</i> dan <i>qiyās</i>
	51	38	Yang menjadi pokok adalah al-Qur'ān dan as-Sunnah. kalau tidak ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, barulah <i>qiyās</i> kepada keduanya. Kalau sebuah hadis' dari Rasulullah sudah <i>ṣahīḥ</i> sanadnya maka itulah Sunnah. <i>Ijma'</i> lebih besar dari khabar orang serorang. Hadis-hadis' itu diartikan menurut <i>zāhir</i> lafaznya, tetapi kalau artinya banyak maka yang dekat kepada yang <i>zāhir</i> itulah yang pantas. Kalau bersamaan banyak hadis', maka yang paling <i>ṣahīḥ</i> sanadnya itulah yang didahulukan. Hadis <i>munqaṭi'</i> (yang tidak sampai sanadnya kepada Rasulullah) tidak diterima. Kecuali <i>munqaṭi'</i> yang dikatakan oleh sahabat Said Ibn al-Musayyab. " <i>al-Aṣal</i> " tidak diqiyaskan kepada " <i>al-aṣl</i> , <i>al-aṣl</i> " tidak ditanya "kenapa dan bagaimana"? hal ini boleh ditanyakan kepada cabang (<i>furū</i>) "kenapa"? kalau sudah ada <i>qiyās</i> cabang (<i>furū</i>) kepada pokok (<i>al-aṣl</i>), maka <i>qiyās</i> itu sah dan dapat dijadikan hujjah
	56	50	Saya berniat menyalati jenāzah ini, jika saja ia sebagai seorang Muslim
BAB IV	58	1	Ketika barang <i>ḥalāl</i> dan <i>ḥarām</i> berkumpul, maka yang dimenangkan adalah yang <i>ḥarām</i> .
	58	2	Salatlah atas jenāzah temanmu

59	4	Pada dasarnya amr itu menunjukkan kepada wājib.
59	5	Hukum itu mengikuti pada ada dan tiadanya 'illat
59	6	Jangan sekali-kali engkau menyalatkan jenāzah seorang pun dari mereka, dan jangan pula engkau berdiri di kuburannya, mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, mereka mati dalam keadaan fasik.
60	7	Apabila antara yang mencegah dan yang mengharuskan berlawanan, maka didahulukan yang mencegah
60	8	Scsungguhnya Allah SWT menyukai orang yang bersih dan suci.
62	10	Suatu kewājiban yang pelaksanaannya tergantung pada suatu hal, maka hal tersebut menjadi wājib.
63	12	Saya niat untuk salat jenāzah jika ia seorang Muslim.
63	13	<i>Keḥarāman</i> itu tidak bisa meng <i>ḥarāman</i> kan yang <i>ḥalāl</i>
65	14	Segerakanlah urusan jenāzah, jika ia orang baik, maka itulah orang yang sebaik-baiknya yang kamu segerakan, dan jika ia bukan orang baik, maka itulah orang yang seburuk-buruknya yang kamu buangkan keburukannya dari pundakmu, yaitu memasukkannya ke liang kubur.

BIOGRAFI 'ULAMĀ

An-Nawāwī (Nawa, Damaskus Oktober 1233-Desember 1277 M)

Adalah seorang syeikh Islam yang banyak menulis buku, ahli ḥadīṣ, fiqh dan bahasa. Dikenal sebagai mujtahid yang sibuk dengan kegiatan muḥadzarah, di kenal pula dengan sebutan al-Ḥafīz Muhy ad-Din an-Nawāwī. Nama lengkapnya adalah Muhyiddin Abū Zakaria Yahya bin Marri al-Khazami. Ia wafat dalam usia 45 tahun dan tidak menikah sampai akhir hayatnya. Ia sangat tekun dalam mencari ilmu, sampai ia menguasai beberapa disiplin ilmu agama seperti ḥadīṣ, ilmu ḥadīṣ, fiqh, dan ushul fiqh, serta bahasa. Ia menulis sejumlah kitab antara lain *Syarh ḥadīṣ ad-Daruqutni*, *ar-Raudah* dan *al-Majmu' Syarh al-Muḥazzab*. Dan lain-lain.

As-Sayyid Sābiq (Istanha, Distrik al-Bagur, Propinsi al-Munufiah, Mesir, 1915 M)

Nama lengkapnya as-Sayyid Sābiq Muhammad at-Tihami, adalah 'ulamā kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan fiqh Islam, terutama melalui karya monumentalnya *Fiqh as-Sunnah*. Beliau lahir dari pasangan Sābiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, beliau menerima pendidikan pertama di *kuttāb*, tempat belajar pertama untuk menulis, membaca dan menghafal al-Qur'an. Setelah itu ia memasuki perguruan tinggi al-Azhar. Di al-Azhar ia menyelesaikan tingkat ibtidaiyah dalam waktu lima tahun, sanawiyah lima tahun, fakultas syari'ah empat tahun dan tahassus (kejuruan) dua tahun dengan memperoleh gelar *asy-Syahadah al-'Alimiyyah*, kurang lebih setingkat doktor. Ia banyak menulis buku yang sebagian sudah beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia misalnya *Fiqh as-Sunnah*, *Dakwah al-Islam*, *Islamuna*. Dan lain-lain.

Imam Muslim

Imam Muslim bin Hajjaj lahir pada tahun 202 H. Ia berasal dari suku Qusyairi (Banī Qusyairi) yang merupakan golongan suku Arab di Nisafur (Iran), pada wilayah kota Khurasan, beliau adalah penulis kitab ḥadīṣ ṣahīḥ dan tergolong ḥafīz dan muḥaddīṣ yang terkenal. Menurut al-Ḥafīz Abū 'Alī an-Nisaburi bahwa tidak ada di bawah kolong langit ḥadīṣ-hadīṣ yang lebih ṣahīḥ dari ḥadīṣ ṣahīḥ muslim, pendapat ini ternyata berbeda dengan pendapat 'ulamā yang menempatkan ḥadīṣ ṣahīḥ bukhari sebagai ḥadīṣ yang lebih ṣahīḥ setelah al-Qur'an. Hal ini dapat dibaca dalam kitab *Kasyf az-Zunūn* yang menyatakan bahwa kitab *jami' ṣahīḥ muslim* adalah kitab kedua setelah ḥadīṣ al-Bukhari. Imam Muslim selain menulis kitab al-Jami' aṣ-Ṣahīḥ juga telah menulis buku-buku lain seperti *Al-Musnad Al-Kabīr*, *Al-Jami' Al-Kabīr*, *Al-Aḥwāl Al-*

Muhaddisīn dan masih banyak lagi kitab-kitab lainnya. Beliau wafat pada tahun 261 H. Dalam usia 55 tahun.

Hasbi Ash-Shiddieqy

Nama lengkapnya adalah Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara, pada tahun 1904 M/1321 H dan wafat pada tahun 1975 M. Ia termasuk guru besar dalam ilmu ḥadīṣ, karya-karyanya ada 114 buah, di antaranya: *Sejarah dan Pengantar Ilmu Ḥadīṣ*, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Maḏhab*, *Fiqh Islam*, *Pengantar Ilmu Fiqh*, *Tafsir al-Bayān*, *al-Ahkām* dan lain sebagainya.

Lampiran III

CURICULUM VITAE

Nama : Ahmad Sa'rowi
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 28 Desember 1979
Jenis Kelamin : laki-laki
Alamat : Jalan Bimasakti No.70 Sopen Yogyakarta
Alamat Asal : Jalan Kh.Abd.Aziz No.86 Rt.01 Rw.01 Kelurahan
Tahtul Yaman Kecamatan Pelayangan Jambi

Nama Orang Tua

Ayah : H. Anwar
Ibu : Hj. Fauzah
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan KH.Abd.Aziz No.86 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Tahtul
Yaman Kecamatan Pelayangan Jambi

Pendidikan :

1. SDN 88 Jambi Lulus Tahun 1992
2. Tsanawiyah Darunnajah Jakarta Lulus Tahun 1995
3. Aliyah Darunnajah Jakarta Lulus Tahun 1998
4. Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk Tahun 1998